



## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/1247/35.73.301/2019

#### Tentang IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Mafaza Nusantara ,Tanggal 20 Mei 2019  
Perihal : Permohonan Izin Operasional SD Mafaza Integrated Smart School (MISS)  
Kota Malang
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;  
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Satuan Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Ijin Pendirian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian kepada :  
a. Nama Yayasan : Yayasan Mafaza Nusantara  
b. Nama Lembaga : SD Mafaza Integrated Smart School (MISS)  
c. Alamat Lembaga : Jl.M.Wiyono 11 Malang
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/ perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Ketiga : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

